



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 14 April 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Trenggalek. Domisili: XXXX Klang Selangor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatmah S.Sy.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di XXXX Jawa timur Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1170/KK/2023/PA.Trk tanggal 18 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: fatmalawyer4@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 18 September 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Trenggalek, dan saat ini keberadaan / alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Juni 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: XXXX tertanggal/ ditandatangani pada tanggal yang sama 13 Juni 2006
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak sedang Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan tetap PT XXXX Klang Selangor sejak tahun 2016
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak perempuan:
 - a. XXXX umur 17 Tahun (Klas II Sekolah Menengah Atas)
 - b. XXXX umur 12 Tahun (Klas V sekolah dasar)
5. Bahwa Pemohon saat ini telah berdomisili di mess karyawan perusahaan XXXX Klang Selangor sejak 2015
6. Sedangkan termohon hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya / domisilinya di seluruh wilayah di Indonesia
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 (setelah kelahiran anak ke dua (2), memasuki tahun ke 6 Tahun pernikahan) mulai ada keretakan/ pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon merasa bahwa pekerjaan pemohon tidak layak dan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari hari meski pemohon telah berupaya keras dengan bekerja sebagai tukang bangunan borongan yang berkantor di Surabaya sehingga pulang ke Trenggalek seminggu sekali pada setiap Sabtu sore dan berangkat Kembali ke Surabaya Senin pagi/ subuh.
8. Pertengkaran tersebut membuat pemohon merasa rendah diri karena orang tua Termohon ikut memberikan tekanan/ ikut serta dalam

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut dengan Bahasa yang sangat menyinggung Pemohon terkait penghasilan Pemohon saat itu sedangkan situasinya sejak setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama orang tua Termohon di alamat : XXXX Kab. Trenggalek

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang tersebut dalam poin 6 (enam) membuat pemohon mengambil keputusan untuk berangkat ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia begitu seorang sahabat menawarkan peluang pelatihan dan perekrutan tenaga kerja dari disnaker.

10. Akhirnya pada setelah menyelesaikan pelatihan dan pembinaan, pada tanggal 7 bulan November 2015 Pemohon berangkat ke Malaysia tanpa berpamitan dengan Termohon.

11. Sebulan setelah Pemohon berada di Malaysia dan telah mempunyai penghasilan pemohon menghubungi Termohon melalui telpon dan mengabarkan bahwa Pemohon dalam keadaan baik dan saat ini telah berpenghasilan lebih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga terutama untuk Pendidikan anak. Akan tetapi Termohon justru marah karena kepergian Pemohon keluar negeri yang tanpa memberitahu Termohon terlebih dahulu, hal ini memperkeruh suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon karena akhirnya saling mendiamkan/ tidak saling berkomunikasi.

12. Bahwa untuk memperbaiki situasi rumah tangga tersebut Pemohon mengajak Termohon untuk membangun rumah bersama agar pada saat hari tua dapat lebih tenang dalam menajaga anak anak dan cucu nanti. Termohon setuju dan memulai pembelian tanah dan membangun. Akan tetapi dalam prosesnya ternyata Termohon mengabaikan saran dari Pemohon. Tanpa ijin dari Pemohon, tiba tiba Termohon mentransfer sejumlah besar uang kepada keluarga Termohon dan tanpa melibatkan pihak keluarga Pemohon sama sekali dalam proses pembangunan rumah bersama tersebut. Hal ini membuat Pemohon dan Termohon bertengkar Kembali dan saling mendiamkan/ mengabaikan. Pada akhirnya Pemohon hanya bisa berkomunikasi dengan putri yang paling besar untuk mengetahui kabar dan situasi keluarga yang di Trenggalek..

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Namun pada bulan juli tahun 2018 akhirnya Pemohon tidak tahan lagi dan meminta penjelasan kepada Termohon terkait penggunaan uang pembangunan rumah, sehingga terjadi pertengkaran hebat di telpon yang dipicu oleh Termohon yang justru menyatakan ingin bercerai kepada Pemohon dan tidak lagi menginginkan nafkah dari Pemohon dan tidak ingin tinggal dirumah yang di bangun dengan uang Pemohon karena Termohon merasa mampu mencari sandang pangan sendiri. Setelah hari itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Pemohon hingga saat ini..

14. Tindakan Termohon yang meninggalkan anak anak tersebut membuat pemohon kecewa sehingga pada saat Termohon meminta cerai dalam pertengkaran tersebut Pemohon langsung menyetujui., sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi lagi.

15. Bahwa komunikasi hanya terjadi secara satu arah melalui anak kandung sulung mereka yang tinggal bersama orang tua Termohon di Trenggalek.

16. Bahwa sejak saat itu Pemohon hanya bisa berkomunikasi secara intens dengan anak anak. Pengiriman uang belanja bulanan/ kebutuhan rumah tangga langsung di transfer oleh Pemohon kepada rekening milik anak pertama. Sedangkan komunikasi dengan Termohon terputus total hanya dapat mendengar kabar dari anak sulung Pemohon karena hingga saat ini Termohon telah memblokir nomor pribadi Pemohon dan enggan memberitahukan domisili keberadaannya kepada Pemohon dan meninggalkan anak anak berada dalam pengawasan orang tua Termohon.

17. Bahwa sejak Pemohon ke Malaysia Termohon tidak pernah berinisiatif untuk bersilaturahmi kepada ibu kandung Pemohon ataupun mengajak anak anak untuk menjenguk neneknya di Kediri, hingga akhirnya Termohon justru meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

18. Bahwa dua bulan yang lalu (bulan Mei 2023) Termohon menghubungi Pemohon untuk pertama kalinya setelah 5 tahun tidak saling

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi telpon, dalam percakapan tersebut Termohon meminta kerelaan Pemohon untuk mengurus cerai di Pengadilan agama Trenggalek. Setelah mendengar hal ini Pemohon setuju dan mengajukan permohonan ini.

19. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa yakin dan dengan niat teguh hati untuk berpisah/ bercerai dan menjatuhkan talak kepada Termohon demi kebaikan bersama, agar Termohon juga dapat menjalani hidup sesuai keinginannya tanpa adanya perasaan terbebani oleh Pemohon.

20. Bahwa upaya keluarga Pemohon sudah mengalami kebuntuan karena baik keluarga besar Pemohon maupun keluarga besar Termohon telah tidak sanggup menasehati Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 17-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 13 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX tanggal 07-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.3);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXX umur 17 tahun dan XXXX umur 12 tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa bahwa pekerjaan pemohon tidak layak dan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan di Surabaya, pulang setiap seminggu sekali;
- Bahwa karena selalu ada masalah rumah tangga, pada tahun 2015 Pemohon pergi ke Malaysia tanpa pamit Termohon;
- Bahwa selama Pemohon di Malaysia, hubungan Pemohon dengan Termohon tetap tidak baik seperti saat mau membangun rumah bersama Kembali terjadi pertengkaran dan permasalahan;
- Bahwa pada tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXX umur 17 tahun dan XXXX umur 12 tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa bahwa pekerjaan pemohon tidak layak dan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan di Surabaya, pulang setiap seminggu sekali;
- Bahwa karena selalu ada masalah rumah tangga, pada tahun 2015 Pemohon pergi ke Malaysia tanpa pamit Termohon;
- Bahwa selama Pemohon di Malaysia, hubungan Pemohon dengan Termohon tetap tidak baik seperti saat mau membangun rumah bersama Kembali terjadi pertengkaran dan permasalahan;
- Bahwa pada tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 25 Juli 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Fatmah S.Sy.,M.H. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek dan membina rumah tangga Bersama Termohon di Trenggalek, maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa masalah ekonomi, Termohon merasa bahwa pekerjaan pemohon tidak layak dan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juni 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 juga memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang memuat keterangan pada pokoknya bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga harus dinyatakan benar alamat dan tempat kediaman Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti sebagaimana dalil Pemohon perihal dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXX umur 17 tahun dan XXXX umur 12 tahun
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa bahwa pekerjaan pemohon tidak layak dan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mu'tamidaroham, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1231/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)